

## PENINDAKAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MILITER YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL<sup>1</sup>

Dean Raphael Pakasi<sup>2</sup>

[deanpakasi071@student.unsrat.ac.id](mailto:deanpakasi071@student.unsrat.ac.id)

Daniel Franzel Aling<sup>3</sup>

[dennyaling.da@gmail.com](mailto:dennyaling.da@gmail.com)

Boby Pinasang<sup>4</sup>

[bobydarell@gmail.com](mailto:bobydarell@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi peradilan terhadap militer yang menduduki jabatan sipil melakukan tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui bagaimana penindakan hukum tindak pidana korupsi bagi militer yang menduduki jabatan sipil. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dilihat dari kompetensi absolut maka peradilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sedangkan peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. memperhatikan ketentuan koneksitas yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 91 ayat (1) dan (2) KUHAP, dilihat dari kompetensi peradilan dan ketentuan mengenai koneksitas maka hendaknya yang melakukan peradilan adalah peradilan tipikor karena mekanisme peradilan serta pengaturan hukum mengenai korupsi sifatnya khusus, namun pada prakteknya dilaksanakan oleh peradilan militer. 2. Penindakan hukum tindak pidana korupsi bagi militer yang menduduki jabatan sipil hendaknya dilaksanakan oleh KPK dan Peradilan Tipikor karena KPK merupakan satu-satunya badan yang dibentuk negara secara khusus dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sifatnya independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun pada prakteknya penindakan hukum dilaksanakan oleh polisi militer dan pengadilan militer dimana KPK hanyalah sebagai pihak yang mengungkap sehingga memberi kesan tidak adanya independensi dari KPK.

Kata Kunci : *pidana korupsi, militer*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam konsep negara hukum, idealnya yang menjadi acuan dalam kehidupan bernegara adalah hukum itu sendiri. Hukum didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang terdiri atas norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia.

Secara umum penindakan hukum memiliki pengertian yaitu mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan.

Terdapat kompetensi dalam peradilan yang dibedakan atas 2, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi, atau pokok sengketa, misalnya Pengadilan Militer yang hanya memiliki kewenangan yang perkaranya hanya berhubungan dengan militer atau dipersamakan dengan militer.

Sedangkan kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, misalnya Pengadilan Negeri Manado hanya mengadili perkara di lingkup wilayah Kota Manado.

Dari sudut kompetensi sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia mengenal 5 macam jenis peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha Negara, peradilan militer dan mahkamah konstitusi, masing-masing peradilan mempunyai obyek dan subyek yang berbeda dan kekhususan tersendiri. Realita mengungkapkan bahwa dari sekian banyak rakyat Indonesia, hanya sedikit yang menaruh perhatian pada hukum militer. Sebagian dari mereka beranggapan hukum militer cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub sistem hukum dari negara tersebut, karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dengan menggunakan senjata.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101276

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Muhammad Ishar Helmi, *Penerapan Azas Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Militer*, vol 1, jurnal cita hukum, 2013, hlm. 305.

Dalam hukum nasional, militer merupakan kelompok yang berada dalam payung hukum yang sifatnya khusus. penegakan hukum antara seorang militer dan sipil berbeda sehingga secara normatif tidak boleh disatukan. Ketentuan hukum yang dilakukan oleh seorang militer diatur didalam KUHPM, yang masih bertalian dengan KUHP, serta UU terkait lainnya seperti UU TNI sedangkan untuk sipil hanyalah KUHP beserta aturan lainnya tanpa KUHPM serta UU terkait lainnya.

Di Indonesia militer merupakan alat pertahanan untuk menjaga kedaulatan negara dan menjamin keselamatan masyarakat dari ancaman terhadap keamanan dan persatuan dan keamanan negara. Tugas pokok TNI tercantum dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi: "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara".

Penindakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana yang sifatnya umum di Indonesia berbeda dengan negara lain, misalnya di Amerika Serikat polisi bisa melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang militer yang melakukan tindak pidana umum dimana hal tersebut didasari oleh supremasi hukum dan asas "*Equality Before the Law*", sedangkan di Indonesia seorang polisi tidak bisa melakukan hal tersebut karena militer mempunyai peradilan sendiri yang didasarkan asas "*Lex Specialis*".

Hukum pidana militer yang mencakup pidana tertentu (pidana militer campuran) menggunakan mekanisme peradilan koneksitas, yaitu mekanisme hukum acara yang kewenangan perkaranya mencakup dua jenis peradilan (peradilan militer dan peradilan sipil).

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 65 ayat (2) menyebutkan: "Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang".

Penindakan hukum antara militer dan sipil di Indonesia berbeda, perbedaan secara umum antara penindakan atau penegakan hukum antara militer dan sipil terletak pada:

- 1) Subjek, yang menjadi subjek hukum umum adalah masyarakat sipil, sedangkan hukum militer adalah anggota militer atau yang dipersamakan;
- 2) Keseluruhan proses peradilan antara proses peradilan sipil dan proses peradilan militer;
- 3) Badan/lembaga penegak hukum sipil misalnya di Indonesia berupa Pengadilan Umum, Polisi, Kejaksaan dll sedangkan hukum militer seperti Pengadilan Militer, Oditur Militer, dan Polisi Militer.

Banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, Korupsi sendiri merupakan perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara. korupsi terjadi karena sifat manusia yang serakah dan ditambah dengan adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan koruptif seperti mempunyai jabatan dan banyak uang.

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia, diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (hukum formil KPK) yang kemudian mengalami perubahan hingga dua kali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan penindakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di Indonesia terdapat jabatan sipil yang diduduki oleh militer aktif, dalam Peraturan Menteri Pertahanan No. 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara, dalam pasal 7 disebutkan bahwa ada 10 jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bisa di isi oleh militer aktif dan 3 jabatan ASN tertentu pada pasal 8. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra karena ketika seorang militer melakukan tindak pidana seperti tindak pidana korupsi maka akan menimbulkan suatu permasalahan berupa pihak manakah yang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam melakukan penanganan dan peradilan bagi perwira militer yang menduduki jabatan sipil yang melakukan tindak pidana korupsi.

Kasus militer melakukan Tindak Pidana Korupsi pernah terjadi di Indonesia di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan

Laksamana Pertama Bambang Udoyo sebagai tersangka dalam pengembangan kasus pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut atau Bakamla tahun 2016. Atas kasus ini, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 54 miliar.<sup>6</sup> Hal tersebut berujung pada pemberian pidana pokok 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 200.000.000 subsider dalam penjara selama 3 bulan, serta pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer (Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VIII/2017 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3, menyebutkan: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pejabat-pejabat serta pembentukan Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) secara tersirat menunjukkan bahwa KPK dan Pengadilan Tipikor memiliki keleluasaan dalam melakukan penindakan hukum atas kasus korupsi dalam lingkup jabatan sipil, disisi lain banyaknya jabatan-jabatan sipil tersebut yang di duduki oleh militer menjadikan KPK dan Pengadilan Tipikor terkesan terbatas dalam melakukan tugas dan fungsinya karena militer sendiri memiliki aturannya sendiri. Baik KPK maupun Militer memiliki dasar hukum yang sifatnya *lex specialis* (hukum bersifat khusus) dan memiliki kedudukan yang sama yaitu sama-sama dibawah eksekutif.

Tidak adanya pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur tentang korupsi oleh militer yang menduduki jabatan sipil membuat penanganan tindak pidana korupsi oleh militer dalam jabatan sipil terkesan berbelit-belit dan terkesan menimbulkan kerancuan dan pertanyaan mengenai bagaimana penindakan hukum untuk menangani perkara tersebut.

Dalam tindak pidana korupsi baik KPK dan peradilan tipikor dengan Polisi Militer dan peradilan militer, kedua-duanya sama-sama memiliki aturan dan mekanisme dalam penanganan hukum sehubungan dengan tindak pidana korupsi oleh militer yang menduduki jabatan sipil sehingga terkesan terjadi tarik-menarik dalam penanganan kasus tersebut.

Hakikatnya sebuah jabatan sipil melekat dengan hukum sipil, jika ada pejabat sipil dari militer aktif yang melakukan perbuatan korupsi maka idealnya penindakan hukum haruslah dilakukan oleh KPK dan Pengadilan Tipikor yang kemudian dalam hal mengadili dilakukan pengadilan umum karena korupsi dalam jabatan sipil berarti yang dirugikan adalah uang negara melalui instansi, badan atau lembaga sipil di mana terjadi praktik korupsi tersebut bukan dana yang ditujukan untuk militer sehingga sifatnya bukan menyangkut rahasia negara namun pada praktiknya penanganan tindak pidana korupsi harus melalui Polisi Militer meski praktek korupsi tersebut berada di luar lingkungan TNI karena jabatan sipil sudah pasti dari instansi, badan, atau lembaga sipil. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih dalam penindakan hukum tindak pidana korupsi yang melibatkan militer dalam jabatan sipil.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kompetensi peradilan terhadap militer yang menduduki jabatan sipil melakukan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penindakan hukum tindak pidana korupsi bagi militer yang menduduki jabatan sipil?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Kompetensi Peradilan Terhadap Militer Yang Menduduki Jabatan Sipil Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Secara umum kompetensi peradilan terbagi atas 2, yaitu kompetensi absolut yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan menurut objek, dan kompetensi relatif yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan menurut tempat/wilayah hukum dari pengadilan.

Di Indonesia peradilan berdasarkan kompetensi absolut, terdiri atas: Peradilan Umum, yang menangani perkara pidana maupun perdata, Peradilan Militer yang menangani perkara dalam lingkup militer, Peradilan Tata Usaha Negara yang menangani sengketa tata usaha negara, Peradilan

<sup>6</sup> Sharon Patc, *KPK Tetapkan Laksamana Pertama Bambang Udoyo sebagai Tersangka*, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/07/31/kpk-tetapkan-laksamana-pertama-bambang-udoyo-sebagai-tersangka>, (Diakses pada tanggal 3 April 2024).

Agama yang menangani perkara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta Peradilan Khusus seperti: Peradilan Pajak yang menangani perkara sengketa perpajakan, dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Peradilan berdasarkan kompetensi absolut, yang terdiri atas: Peradilan Umum yang membawahi Pengadilan Tinggi (Provinsi) dan Pengadilan Negeri (Kabupaten/Kota) yang di dalamnya terdapat pengadilan tipikor, Pengadilan Tinggi TUN di 4 kota dan PTUN yang meliputi beberapa kabupaten/kota, Pengadilan Militer Tinggi (berada di 3 kota) yang dibawahnya terdapat pengadilan militer (berjumlah 20 Pengadilan Militer di 20 Kota di Indonesia), serta Pengadilan Tinggi Agama (Provinsi) dan Pengadilan Agama (Kabupaten/Kota).

Baik Tindak Pidana Korupsi maupun Tindak Pidana Militer, kedua-duanya memiliki sistem peradilan yang didasarkan atas kompetensi serta dasar hukumnya masing-masing.

## 1. Kompetensi Peradilan Tindak Pidana Korupsi dan Kompetensi Peradilan Militer

### a. Kompetensi Peradilan Tipikor

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa: "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum".

Pengadilan Tipikor berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 adalah pengadilan yang khusus menangani perkara korupsi, baik yang disidik oleh Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK, dan berada dibawah lingkungan peradilan umum<sup>7</sup>.

Kompetensi absolut peradilan Tipikor dapat dilihat melalui kewenangannya dalam UU No. 46 Tahun 2009 Pasal 5: "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi". Dan secara spesifik dalam Pasal 6, yang berbunyi:

"Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- 1) tindak pidana korupsi;
- 2) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- 3) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi".<sup>8</sup>

Kompetensi relatif Peradilan Tipikor dapat dilihat dalam UU No. 46 Tahun 2009 Pasal 3, yang berbunyi: "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan". Dan pasal 4, yang menyebutkan bahwa: "Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan".<sup>9</sup>

Dengan demikian menurut UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, kompetensi absolut peradilan tipikor dapat dilihat dari tugas utama pengadilan tipikor dan pengertian peradilan tipikor itu sendiri, yakni sebagai pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum yang merupakan satu-satunya peradilan yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Sedangkan kompetensi relatif peradilan tipikor merupakan kompetensi pengadilan tipikor yang dilihat dari yurisdiksinya, di mana pengadilan tipikor berada di setiap daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

### b. Kompetensi Peradilan Militer

Kompetensi absolut Peradilan Militer dapat dilihat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa: "Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara".

Dan di dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang berbunyi: "Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran".<sup>10</sup>

Berbeda dengan Peradilan Tipikor, kompetensi absolut Peradilan Militer yang dilihat dari Subjek dan Objek yang ada di Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama masing-masing berbeda.

Seperti yang ada dalam Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang berbunyi:

<sup>7</sup> Marwan Mas, *Op.Cit.*, hlm.101.

<sup>8</sup> Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

<sup>9</sup> Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

“Pengadilan Militer memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah:

- 1) Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
- 2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan
- 3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.”<sup>11</sup>

Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang berbunyi:

- (1) Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:
  - a. memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
    - 1) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
    - 2) mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya atau salah satu Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke atas; dan
    - 3) mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
  - b. memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- (2) Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
- (3) Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

Kompetensi absolut peradilan militer juga dapat dilihat dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang berbunyi: “Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding”.

Kompetensi relatif peradilan militer dapat dilihat dalam UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer Pasal 10, yang berbunyi: “Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:

- a. tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.”

Yurisdiksi badan-badan peradilan militer tidak sama dengan yurisdiksi peradilan umum. Hal ini terutama adalah sebagai akibat dari pembagian daerah Komando Militer, dimana para pemegang komando tersebut merupakan perwira-perwira penyerah perkara dari suatu perkara kepada Mahkamah Militer.<sup>12</sup>

Sehingga secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa kompetensi absolut peradilan militer adalah kompetensi pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata (militer).

Sedangkan kompetensi relatif peradilan militer dapat dilihat dari tempat kedudukan pengadilan militer tinggi yang berada di ibukota negara Indonesia, pengadilan militer tinggi yang berada di 3 kota di Indonesia, dan pengadilan militer yang didasarkan pada pembagian komando militer.

## 2. Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi Militer Yang Menduduki Jabatan Sipil

Berbicara mengenai kompetensi peradilan, tentu memiliki kaitan dengan yurisdiksi dan *justisiable*, yurisdiksi mempersoalkan kekuasaan memeriksa dan mengadili maka *justisiable* mempersoalkan orang-orang yang diperiksa dan diadili yang termasuk dalam kekuasaan tersebut dalam rangka membicarakan suatu tindak pidana, pelaku tersebut disebut subjek dan merupakan salah satu unsur tindak pidana.<sup>13</sup>

Di Indonesia, seorang militer aktif dapat menduduki jabatan sipil yang ketentuannya telah diatur dalam Pasal 47 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Pasal 7 & Pasal 8 Peraturan Menteri Pertahanan No. 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara..

Kewenangan peradilan militer, yang mana militer sebagai subjek hukum peradilan militer diadili dalam peradilan militer sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer, yang berbunyi:

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. Prajurit;

<sup>11</sup> Pasal 40 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer,

<sup>12</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Op.Cit.*, hlm.52

<sup>13</sup> Dini Dewi Heniarti, *Op.Cit.*, hlm.59.

- b. yang berdasarkan undang-undang dengan Prajurit;
- c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”<sup>14</sup>

“Seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga adalah subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu “tindak pidana campuran” (gemengde militaire delict) militer tindak pidana militer yang juga berbarengan (cendaadse samenloop concurcus idealis)”<sup>15</sup>

Merujuk pada Pasal 91 ayat (1) KUHAP, jika titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan umum.

Penanganan Tipikor hanya dapat dilakukan oleh peradilan tipikor sesuai dengan Pasal 5 UU Pemberantasan Tipikor, di mana kompetensi absolut peradilan tipikor adalah satu-satunya pengadilan yang mempunyai kewenangan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

UU Peradilan Militer saat ini hanya mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM.<sup>16</sup>

Namun pada prakteknya peradilan militer yang mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan militer berdasarkan Pasal 91 ayat (2) KUHAP, yakni apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana UU tersebut merupakan hukum materiil tindak pidana korupsi. Dan telah mengalami perubahan sehingga menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di Indonesia, peradilan militer merupakan peradilan yang memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer dalam jabatan sipil meskipun kompetensi absolut dalam penanganan tindak pidana korupsi hanya ada di pengadilan tipikor yang dikarenakan tidak adanya dasar hukum dalam UU Peradilan Militer yang secara eksplisit mengatur tentang hal tersebut. Namun aturan yang dapat dijadikan dasar dalam penanganan tindak pidana korupsi tersebut. Dasar yang dimaksud adalah Pasal 89 KUHAP dan Pasal 198 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Kompetensi peradilan militer dalam menangani perkara korupsi oleh militer yang menduduki jabatan sipil, hakim militer yang mengadili adalah mereka yang telah mendapatkan semacam sertifikasi melalui Pendidikan dan Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Militer yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Hukum Pengadilan (Kumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai contoh Diklat Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XV pada tahun 2014.<sup>17</sup>

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer dalam jabatan sipil, sebagai subjek hukum militer yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut adalah mereka yang telah memiliki pangkat dan jabatan. Militer sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah perwira, status perwira-perwira dalam jabatan sipil tersebut sifatnya adalah sebagai perbantuan dan setiap badan atau instansi yang diduduki oleh militer-militer tersebut, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian mereka memiliki tata cara sesuai peraturan perundang-undangannya masing-masing.

Sebagai contoh, terdapat tindak pidana korupsi oleh militer yang menduduki jabatan sipil, yang mana status dari militer tersebut merupakan perwira tinggi aktif. Kasus tersebut adalah kasus pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut atau Bakamla tahun 2016 (Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AL/VIII/2017 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) yang dilakukan oleh Laksamana Pertama (Laksma) Bambang Udoyo, di mana dalam kasus tersebut Bambang mengaku menerima suap sebesar

<sup>14</sup> Pasal 9 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

<sup>15</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Op.Cit.*, hlm.17.

<sup>16</sup> Priska V.O. Rimate, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer*, Vol.11, Lex Administratum, 2023, Hal.2.

<sup>17</sup> *Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XV*, <https://dilmil-madiun.go.id/pendidikan-dan-pelatihan-hakim-tindak-pidana-korupsi-angkatan-xv/>, (diakses pada tanggal 15 Juli 2024)

105.000 dolar Amerika. Laksma Bambang Udoyo merupakan Direktur Data dan Informasi Bakamla.

Merujuk pada kompetensi absolut maka menjadi kewenangan peradilan tipikor dalam menangani perkara tersebut karena tindak pidana tersebut, murni tindak pidana yang terjadi dalam lingkup badan sipil yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla), sebuah badan pemerintah yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) di mana Bakamla mempunyai peraturannya sendiri yakni Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut.

Serta dikarenakan subjek hukum dalam perkara tersebut jika merujuk kepada Pasal 1 UU ASN, maka jabatan Direktur Data dan Informasi Bakamla diklasifikasikan sebagai jabatan pimpinan tinggi sehingga tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat Bakamla tersebut (sebagai subjek dalam peraturan bakamla) harus masuk ke dalam lingkup peradilan tipikor.

Tetapi pada prakteknya merujuk pada asas hukum militer yaitu asas personalitas/perorangan dan asas kepentingan militer serta kekhususan dari militer itu sendiri, maka peradilan militer yang mempunyai kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi militer yang menduduki jabatan sipil dengan menggunakan mekanisme koneksitas.

## **B. Penindakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Bagi Militer Yang Menduduki Jabatan Sipil**

### **1. Penindakan Hukum Perkara Koneksitas**

Dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, selain pengadilan tindak pidana korupsi yang berfungsi sebagai badan peradilan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, terdapat juga beberapa institusi yang memiliki peran dalam pemberantasan korupsi, peran tersebut dapat dilihat dari kewenangan, yang antara lain:

a) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 14 huruf g, menyebutkan: "Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lainnya". Dan sesuai dengan bunyi Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999, yang berbunyi: "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak

pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya".

b) Kejaksaan, Kejaksaan melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang mengacu pada UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materiil dan UU No. 81 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum pidana formil, serta UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

c) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), upaya KPK dalam pemberantasan korupsi berupa koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan kepolisian atau kejaksaan (UU No. 30 Tahun 2002 Bab I Pasal 7, 8, 9) melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.<sup>18</sup>

Sedangkan untuk militer juga mempunyai penegak hukumnya sendiri selain pengadilan militer sebagai badan peradilan militer, dalam hal terlaksananya peradilan militer berlandaskan Hukum Peradilan Milliter sebagai dasar hukum. Adapun penegak hukum dalam lingkungan militer yang didasarkan pada UU Peradilan Militer, antara lain:

a) Oditurat Militer  
Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

b) Polisi Militer (PM)  
Polisi Militer merupakan satuan di lingkungan militer yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pembinaan, penegakan disiplin dan tata tertib militer, penyelidikan dan penyidikan, serta fungsi pengawalan (secara sederhana dapat diartikan sebagai polisi dalam lingkup militer).

Selain Oditurat dan Polisi Militer, menurut UU Peradilan Militer dalam hal penegakan hukum dan disiplin militer terdapat istilah Atasan yang berhak menghukum (Ankum). Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU Peradilan Militer yang dimaksud dengan Ankum adalah: "Atasan yang Berhak

<sup>18</sup> Yurizal, *Op.Cit.*, hlm.11.

Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini”.

Mekanisme dalam perkara koneksitas tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan (sekarang menjadi Menteri Pertahanan) dan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) No.KEP/M/XIII/1983) dan KEP.57.PR.09.03 Tahun 1983 tentang pembentukan tim tetap untuk penyidik perkara tindak pidana koneksitas.<sup>19</sup>

Setelah diterbitkannya surat keputusan bersama tersebut Mabes ABRI (sekarang menjadi Mabes TNI) menerbitkan surat keputusan, yaitu: Skep Pangab No.89/IX/1988 tentang pengendalian pengawasan atas kegiatan tim tetap untuk penyidikan tindak pidana koneksitas, yang memuat:

- a. Pangab menunjuk Oditur Jenderal (Orjen) ABRI untuk bertindak sebagai pengendali pengawas atas pelaksanaan tugas tim koneksitas.
- b. Orjen ABRI selaku pengendali dan pengawas atas pelaksanaan tersebut, memiliki tugas dan kewajiban:
  - 1) Mengkoordinir pengisian dan kelengkapan keanggotaan tim tetap koneksitas serta memberikan pengarahan dalam kegiatan penyidikan oleh tim tetap koneksitas.
  - 2) Menyusun prosedur kerja operasional penyidikan dan tata kerja sekretariat tim tetap koneksitas.
  - 3) Mengevaluasi dan merekomendasi pendistribusian biaya penyidikan kepada tim tetap koneksitas yang alokasinya disalurkan melalui Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) ABRI.
  - 4) Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan penyidikan dan kegiatan-kegiatan lain dari tim tetap koneksitas.<sup>20</sup>

Dalam hal penindakan hukum tindak pidana korupsi oleh militer yang menduduki jabatan sipil, KPK melakukan koordinasi dengan penegak hukum dari lingkungan militer sesuai tugas KPK yang terdapat dalam Pasal 6 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan:

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

1. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
2. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
3. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
4. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan
6. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 6 poin b UU No. 19 Tahun 2019 dijelaskan bahwa KPK dan Kejaksaan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi di mana dalam lingkungan militer, yang berwenang melaksanakan pemberantasan korupsi oleh militer (karena militer adalah subjek hukum peradilan militer) adalah Polisi Militer dan Oditurat Militer.

KPK dalam penanganan perkara koneksitas bertindak sebagai pihak yang mengungkap dan melakukan pengembangan kasus korupsi yang melibatkan militer, karena lingkup badan yang tidak berada di dalam lingkungan militer.

Kemudian penetapan tersangka dilakukan oleh Polisi Militer setelah bukti-bukti hasil penyelidikan sudah cukup untuk menetapkan seorang militer karena keterlibatannya dalam perkara korupsi untuk menjadi tersangka dan dilakukan penahanan karena kewenangan dalam penetapan tersangka dan penahanan seorang militer terdapat di Polisi Militer .

Selanjutnya dalam hal penyidikan, berdasarkan pasal 198 ayat (2) UU Peradilan Militer, menyebutkan bahwa: “Penyidikan perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari Polisi Militer, Oditur, dan Penyidik dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidik perkara pidana”. Merujuk pada pasal 198 maka penyidik yang dimaksud berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh militer dalam jabatan sipil adalah Polisi, KPK dan Kejaksaan.

Pasal 42 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Komisi, disebutkan bahwa: “Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan

<sup>19</sup> Dini Dewi Heniarti, *Op.Cit*, hlm.66

<sup>20</sup> Dini Dewi Heniarti, *Op.Cit*, hlm.67



mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum”.

Tugas kejaksaan dalam bidang pidana sehubungan dengan tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang menyebutkan bahwa: “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Tindak pidana tertentu yang terdapat dalam Pasal 30 UU Kejaksaan dapat diartikan sebagai tindak pidana korupsi.

Lebih khusus dalam bidang militer, dalam hal pelaksanaan tugas bidang teknis maka Jaksa bidang pidana militer yang merupakan manivestasi dari amanat Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, khususnya penjelasan pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan “Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas dibidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia”<sup>21</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa KPK dan Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, namun jika subjeknya adalah militer, maka dalam hal penyidikan akan dilakukan oleh Polisi Militer dan penuntutan oleh Oditur yang di mana kedua-duanya berkoordinasi dengan KPK maupun Kejaksaan.

Selain penindakan hukum yang dilakukan penegak hukum berupa pengungkapan, penyelidikan, penahanan, penyidikan terdapat juga proses pengadilan dimana dalam hal penindakan hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh militer yang menduduki jabatan sipil, mengambil contoh kasus korupsi Laksamana Pertama Bambang Udoyo yang merupakan pejabat di Bakamla maka meskipun pengadilan tipikor mempunyai kewenangan dalam hal peradilan terhadap Laksma Bambang, namun pada prakteknya pengadilan militer merupakan peradilan yang memiliki kompetensi dalam menjatuhkan hukuman (pidana) terhadap subjek militer yang melakukan korupsi tersebut.

## 2. Penerapan Sanksi

Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana korupsi oleh militer yang menduduki jabatan sipil, dilihat dari objeknya di mana objek perkaranya tindak pidana korupsi maka dalam hal penindakan

hukum menggunakan aturan hukum UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagai hukum materiil dan sebagai subjek militer menggunakan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. namun dilihat dari subjeknya yaitu militer yang menduduki jabatan sipil, pengaturan hukum dan penindakan hukumnya berbeda sesuai dengan peraturan masing-masing badan/instansi di mana militer tersebut menduduki jabatan sipil.

Mengambil contoh kasus dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Laksamana Pertama Bambang Udoyo selaku direktur informasi dan data Bakamla, penerapan sanksi dan pengaturan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, sebagai pejabat tinggi madya bakamla, dan sebagai perwira tinggi militer aktif berbeda sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya masing-masing.

### a. Penjatuhan sanksi pidana korupsi.

Berdasarkan ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi, antara lain:

#### 1) Pidana mati

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

#### 2) Pidana penjara dan denda

#### 3) Pidana tambahan

Ketentuan mengenai pidana tambahan terdapat dalam Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Pengenaan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi berbeda-beda sesuai dengan jenis tindak pidana korupsi apa yang telah dilakukan. Pengenaan sanksi bagi militer yang melakukan korupsi dalam jabatan sipil juga tergantung dari jenis tindak pidana korupsi apa yang telah dilakukan.

Mengambil contoh kasus korupsi Laksma Bambang Udoyo, berdasarkan Putusan Nomor: 21-K/PMT-II/AL/VIII/2017 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Laksma Bambang Udoyo dikenakan 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 30 ayat (3) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3)

<sup>21</sup> Tugas Asisten Bidang Tindak Pidana Militer, <https://keja.ti.sulawesiutara.kejaksaan.go.id/asisten-bidang-pidana-militer/>, (Diakses pada tanggal 15 Juli 2024).

dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

b. Penjatuhan sanksi militer

Sanksi yang didapatkan khusus untuk militer yang telah melakukan tindak pidana (yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi) adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), yang mana PTDH sebagai sanksi pidana diklasifikasikan sebagai pidana tambahan (pemecatan dari dinas TNI). PTDH diatur dalam Pasal 62 UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, yang menyebutkan:

- 1) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.
- 2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>22</sup>

Merujuk kepada kasus Laksma Bambang Udoyo, terdapat pengenaan Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan sebagai landasan hukum dalam pemidanaan, yang mana pasal tersebut berbunyi:

- (1) Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana.
- (3) Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu.
- (4) Waktu penahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Penjatuhan sanksi dalam jabatan sipil

Penjatuhan sanksi dalam jabatan sipil dalam konteks tindak pidana korupsi oleh militer yang menduduki jabatan sipil, dapat diartikan sebagai

pemberian hukuman bagi pejabat dalam jabatan sipil (militer yang menduduki jabatan pimpinan tinggi). Penerapan sanksi bagi pemangku jabatan tinggi berbeda-beda dalam setiap badan karena setiap badan mempunyai peraturannya sendiri-sendiri.

Penjatuhan sanksi dalam badan terhadap pejabat yang melakukan suatu tindak pidana adalah dengan penjatuhan sanksi pemberhentian. Sebagai contoh dalam Badan Keamanan Laut (Bakamla) dimana pemberhentian dari dinas jabatan dalam lingkup Bakamla diatur di dalam Pasal 145 ayat 2 dan 146 Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut, yang menyebutkan: Pasal 145 ayat (2): “Kepala Bakamla diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Serta Pasal 146 Peraturan Bakamla, yang berbunyi:

- 1) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala Bakamla melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Bakamla.
- 3) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Personel di lingkungan Unit Penindakan Hukum diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Bakamla berdasarkan penunjukan kementerian/lembaga terkait.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dilihat dari kompetensi absolut maka peradilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sedangkan peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. memperhatikan ketentuan koneksitas yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 91 ayat (1) dan (2) KUHAP, dilihat dari kompetensi peradilan dan ketentuan mengenai koneksitas maka hendaknya yang melakukan

<sup>22</sup> Pasal 62 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI

peradilan adalah peradilan tipikor karena mekanisme peradilan serta pengaturan hukum mengenai korupsi sifatnya khusus, namun pada prakteknya dilaksanakan oleh peradilan militer.

2. Penindakan hukum tindak pidana korupsi bagi militer yang menduduki jabatan sipil hendaknya dilaksanakan oleh KPK dan Peradilan Tipikor karena KPK merupakan satu-satunya badan yang dibentuk negara secara khusus dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sifatnya independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, namun pada prakteknya penindakan hukum dilaksanakan oleh polisi militer dan pengadilan militer dimana KPK hanyalah sebagai pihak yang mengungkap sehingga memberi kesan tidak adanya independensi dari KPK. mengambil contoh kasus Laksma Bambang Udoyo yang diadili di pengadilan militer tinggi jakarta.

#### B. Saran

1. Hendaknya semua perkara tindak pidana korupsi diadili di peradilan tindak pidana korupsi termasuk kasus korupsi yang melibatkan militer, karena peradilan tipikor merupakan satu-satunya peradilan yang memiliki kompetensi dalam melakukan penindakan hukum terhadap tindak pidana korupsi serta hukum acara maupun materiil yang tidak diatur dalam peradilan militer.
2. Regulasi mengenai status dan kedudukan TNI dalam jabatan sipil hendaknya dikaji kembali. polisi militer, oditurat militer bahkan pengadilan militer tidak memiliki keahlian/kompetensi serta kewenangan dalam melakukan penindakan hukum kasus korupsi karena kompetensi dan kewenangan dalam melakukan penindakan hukum kasus korupsi terdapat di pengadilan tindak pidana korupsi dan komisi pemberantasan korupsi karena ketentuan mengenai materiil maupun formil tindak pidana korupsi ada dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Chaerudin dkk, (2008), *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Cet.1, Bandung: PT Refika Aditama.

Heniarti, Dini, (2017) *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Tinjauan Teoritis, Praktis, Perbandingan Hukum & Pembaharuan Hukum Nasional*, Bandung: PT Refika Aditama.

Kanter dan Sianturi, S.R, (2020), *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.

Mas, Marwan, (2014), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Cet 1, Bogor: Ghalia Indonesia.

Moeljatno dan Prodjohamidjojo, Marliman, (1997) *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jilid 2, Cet.3, Jakarta: Pradnya Paramita.

Salam, Moch.Faisal, (2006) *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Santoso, Aris dkk, (2022), *Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

Sianturi, S.R, (1996), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta: Stora Grafika.

Solikin, Nur, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.

Soekanto, Soerjono, (1986) *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

Waluyo, Bambang, (1996), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Yurizal, (2017), *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative.

##### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Menteri Pertahanan No. 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut.

### Jurnal

Abdul Rahman dan Riani Bakri, *Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (Asn) Melalui Dynamic Governance*, Vol. 1, Jurnal Konstituen, 2019.

Laurensius Arliman. *Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*. Dialogia Iuridica, Vol. 11 No. 1, 2019.

Mayor Chk Parluhutan Sagala dan Mayor Chk Fredy Ferdian, *Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Hukum Militer, Vol. 1, 2007.

Muhammad Ishar Helmi, *penerapan azas equality before the law dalam sistem peradilan militer*, vol 1, jurnal cita hukum, 2013.

Priska V.O. Rimate, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Militer*, Vol.11, Lex Administratum, 2023.

Vania Oktaviani Dewi dan Irwan Triadi, *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Oleh Subjek Militer Saat Sedang Menduduki Jabatan Sipil*, Vol 1, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, 2023.

Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalah Hukum Nasional, Vol. 48 No. 2 Tahun 2018.

### Sumber Lainnya

*Hukum Disiplin Militer*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38688/uu-no-25-tahun-2014#:~:text=Hukum%20pidana%20militer%20adalah%20hukum,Kitab%20Undang%20Undang%20Hukum%20Pidana>, (Diakses pada tanggal 29 Januari 2024).

Indonesia, *Ensiklopedia Indonesia* (Ichtar Baruvan Hoeven, Jakarta, 1984).

*Pendidikan Dan Pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XV*, <https://dilmil-madiun.go.id/pendidikan-dan-pelatihan->

<hakim-tindak-pidana-korupsi-angkatan-xv/>, (diakses pada tanggal 15 Juli 2024)

*Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan*, <https://ms-simpangtigaredelong.go.id/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, (Diakses pada tanggal 6 Juli 2024)

Sharon Patc, *KPK Tetapkan Laksamana Pertama Bambang Udoyo sebagai Tersangka*, <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/07/31/kpk-tetapkan-laksamana-pertama-bambang-udoyo-sebagai-tersangka>, (Diakses pada tanggal 3 April 2024).

Tim Penyusun KPK, *Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>, (Diakses pada tanggal 27 Januari 2024).

*Tugas Asisten Bidang Tindak Pidana Militer*, <https://kejatisulawesiutara.kejaksaan.go.id/asisten-bidang-pidana-militer/>, (Diakses pada tanggal 15 Juli 2024).